



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2014/PA.Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

RUDI SUBADRI, A.Md.Kom. bin SINGKING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sunggumanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

M e l a w a n

MAWASARI binti M. Dg. SITABA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tolo Kota (kompleks pasar hewan), Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 170/Pdt.G/2014/PA.Jnp., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2004, pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 300/08/XI/2010 tertanggal 03 Oktober 2011.
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - Nayla Zahra Islamiyah binti Rudi, umur 8 tahun.

hal. 1 dari 6 halaman, Perkara Nomor 170Pdt.G/2014/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inayah Zahra Thalita binti Rudi, umur 1 tahun.

Keduanya berada dalam pemeliharaan termohon.

- 3 Bahwa pada awal pernikahan pemohon dan termohon dirasakan baik dan harmonis akan tetapi sejak akhir Bulan Januari 2007, pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan:
 - termohon pencemburu.
 - termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - Termohon sering berkata kasar kepada pemohon.
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar pemohon dan termohon terjadi pada awal Bulan September 2012 disebabkan termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar kepada pemohon sehingga pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan termohon dan memilih untuk bercerai dengan pemohon.
- 5 Bahwa sejak kejadian itu, antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan termohon sehingga pemohon memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan pemohon (**Rudi Subadri, A.Md.Kom. bin Sungking**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (**Mawasari binti M. Dg. Sitaba**) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik pemohon maupun termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator **Drs.H.M. Hasby,M.H.** Namun, baik melalui penasehatan Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya dengan pemohon akan tetapi termohon membantah sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalil permohonan pemohon karena menurut termohon yang menjadi penyebabnya adalah karena pemohon mempunyai wanita idaman lain, namun meskipun demikian antara pemohon dan termohon masih satu rumah.

Bahwa terhadap keinginan pemohon untuk bercerai, termohon menyatakan keberatan mengingat kedua anak pemohon dan termohon masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun pemohon telah diperintahkan oleh majelis hakim untuk hadir pada persidangan dan menurut berita acara panggilan nomor 170/Pdt.G/2014/PA.Jnp tanggal 05 Desember 2014 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jeneponto, pemohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sedang tidak ternyata ketidakhadiran pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas termohon dalam surat permohonan pemohon bahwa termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Jeneponto maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah menjadi Undang-

hal. 3 dari 6 halaman, Perkara Nomor 170Pdt.G/2014/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jenepono berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon..

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon agar kembali rukun dengan termohon, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui Mediasi dengan mediator **Drs.H.M. Hasby,M.H.** sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon adalah karena termohon pencemburu, sering marah tanpa alasan dan sering berkata kasar kepada pemohon hingga akhirnya pada Bulan September 2014 yang lalu, antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemohon di atas, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya dengan pemohon akan tetapi termohon membantah sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalil permohonan pemohon karena menurut termohon yang menjadi penyebabnya adalah karena pemohon mempunyai wanita idaman lain, namun meskipun demikian antara pemohon dan termohon masih satu rumah.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sedang tidak ternyata ketidakhadiran pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan termohon di setiap persidangan selalu hadir.

Menimbang, bahwa karena ternyata pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur, maka terhadap pokok permohonan pemohon dan jawaban termohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan pemohon gugur.
- 2 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jeneponto, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1436 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. St. Muslihat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Ketua Majelis

Dra. HANIAH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.I.

HILMAH ISMAIL, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. ST. MUSLIHAT, S.H.

hal. 5 dari 6 halaman, Perkara Nomor 170Pdt.G/2014/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)